

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan berasal dari bahasa arab *nikāḥ*, yang berarti “Pengumpulan” atau “berjalannya sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Misalnya : ranting-ranting pohon yang saling berjaln satu sama lain. Adapun dalam istilah hukum syari’at, *nikāḥ* adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami-istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan *maḥram* yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin. Selain itu, adakalanya kata nikah digunakan juga dalam arti *jima’* (senggama). Kata lain yang biasanya digunakan untuk nikah ialah *zawāj* (oleh sebagai kalangan awam dilafalkan *zuwāj*) yang berarti perkawinan.¹

Perkawinan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya setatus sebagai suami istri dan di halalkan nya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa’ ayat 3 :

¹ Muhammad Baqir Al-Habsyi *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran As-Sunnah dan Pendapat para ulama’* (Bandung : Pustaka Mizan, 2002), 72.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِيَتَيْهِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٢﴾

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*²

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi di antaranya adalah :

شَرَاعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ الزَّوْجِ

Artinya : *Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.*³

Abu Yahya Zakariya al-Anshary mendefinisikan :

النِّكَاحُ شَرَعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ أَوْ خَوِهِ

Artinya : *Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau kata-kata yang semakna dengannya.*⁴

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

² Sudarsono *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), 188.

³ Abd Rahman Ghazaly *Fiqih Munakahat* (Jakarta Timur : Prenada Media, 2003), 8.

⁴ *Ibid.* , 8.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dinyatakan dalam pasal 2 yang berbunyi perkawinan menurut hukum islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan ghalidzan* untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.⁶

Selain itu ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih sayang.

⁵ Ibid. , 10.

⁶ Soemiyati *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1982), 12.

c. Memperoleh keturunan yang sah.⁷

3. Macam - macam Perkawinan

Sesungguhnya perkawinan dalam Islam hanyalah satu, untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Agar tercapai ketentraman hidup rumah tangga, keharmonisan ketenangan jiwa menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Perkawinan yang dilarang oleh syara' adalah sebagai berikut : 1) Perkawinan pertukaran (Syighōr) yaitu, para ulama fiqih telah sepakat bahwa nikah pertukaran ialah apabila seorang lelaki menikahkan seorang perempuan di bawah kekuasaannya dengan lelaki lain, dengan syarat bahwa lelaki ini juga harus menikahkan perempuan yang di bawah kekuasaannya dengan lelaki pertama tanpa adanya mahar pada kedua perkawinan. 2) Perkawinan mut'ah yaitu, nikah mut'ah merupakan nikah yang dilakukan dalam waktu tertentu dan sifat sementara. Tentang larangan nikah mut'ah sebenarnya bersifat mutawatir, tetapi masih diperselisihkan tentang waktu terjadinya larangan tersebut. Nikah mut'ah ialah nikah yang diniatkan hanya untuk bersenang-senang dan hanya untuk jangka waktu seminggu, sebulan dan setahun. 3) Perkawinan muhallil yaitu, untuk menghalalkan mantan istri yang telah ditalak tiga kali. Apabila diniatkan untuk menghalalkan maka kawinnya haram karena maksud yang sebenarnya adalah pergaulan pengaruh buruk untuk memperoleh keturunan, sedangkan perkawinan ini termasuk dosa besar. 4) Pinangan atas pinangan yaitu, mengenai perbedaan pendapat tentang perkawinan yang terjadi pinangan atas pinangan orang lain, ada beberapa pendapat : a) Bahwa pernikahan tersebut difasakh. b)

⁷ Mohd. Idris Ramulyo *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 26.

Bahwa pernikahan tersebut tidak difasakh. c) Mengadakan pemisahan, apakah peminangan kedua dilakukan sesudah adanya kecenderungan dan mendekati adanya musyawarah atas pinangan pertama atau tidak? Pendapat ini dikemukakan Imam Malik.⁸

4. Rukun Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas : 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan. 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan.⁹ 3) Harus dihadiri dua orang saksi yang adil dan laki-laki islam merdeka.¹⁰ Bagi seorang perempuan perkawinan dalam pelaksanaannya harus dihadiri oleh saksi-saksi. adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, yaitu : a) Mukallaf atau dewasa. b) Muslim. c) Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad perkawinan dilaksanakan. d) Adil. e) Saksi yang hadir minimum dua orang.¹¹ 4) Harus ada *ijāb* dan *qabūl*¹² yaitu, *shīghat* akad nikah ialah perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang diucapkan oleh calon suami dan calon istri.

⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin *Fiqh Munakahat jilid 1* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 18.

⁹ Abd Rahman Ghazaly *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur : Prenada Media, 2003), 46.

¹⁰ Mohd. Idris Ramulyo *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 48.

¹¹ Soemiyati *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1982), 50.

¹² Mohd. Idris Ramulyo 48.

shīghat akad nikah terdiri dari *ijāb* dan *qabūl*. *Ijāb* ialah pernyataan dari pihak calon istri, yang biasanya dilakukan oleh wali pihak calon istri yang maksudnya bersedia dinikahkan dengan calon suaminya. *qabūl* ialah pernyataan atau jawaban pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon istrinya menjadi istrinya.¹³ Syarat *ijāb* dan *qabūl* yaitu : a) Kedua belah pihak sudah tamyiz (bisa membedakan benar dan salah). b) Akad-nikah harus dilakukan dalam satu majlis. c) Hendaklah ucapan kabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijabnya sendiri yang menunjukkan pernyataan persetujuannya lebih tegas. d) Masing-masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan yang diucapkan.¹⁴

5. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinannya sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.¹⁵ Syarat-syarat perkawinan ada dua yaitu : 1) Perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya itu bukanlah merupakan orang yang haram dikawini, baik karena haram untuk

¹³ Soemiyati *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1982), 54.

¹⁴ Sayyid Sabiq *Fiqih Sunnah jilid 6* (Bandung : PT Al-Ma'rif, 1980), 494.

¹⁵ *Ibid.* , 494.

sementara atau selama-lamanya. 2) Aqad nikahnya dihadiri para saksi sedangkan rukun-rukun perkawinan, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut :

a) Syarat-syarat kedua mempelai yaitu :

(1) Syarat-syarat pengantin pria yaitu :

(a) Calon suami beragama Islam. (b) Jelas bahwa calon suami itu betul laki-laki. (c) Orangnyanya diketahui dan tertentu. (d) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri. (e) Calon mempelai kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya. (f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu. (g) Tidak sedang melakukan ihram. (h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. (1) Tidak sedang mempunyai istri empat. (2) Syarat-syarat calon pengantin perempuan :

(a) Beragama Islam, (b) Terang bahwa ia wanita, bukan banci. (c) Wanita itu tentu orangnya. (d) Halal bagi calon suami. (e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam ‘iddah. (f) Tidak dipaksa. (g) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. b) Syarat-syarat *ijab* dan *qabul* yaitu :

(a) Beragama Islam. (b) Lelaki. (c) Baligh. (d) Berakal. (e) Melihat (tidak buta). (f) Mendengar (tidak tuli). (g) Mengerti tentang maksud akad nikah. c) Syarat-syarat wali yaitu :

(a) Orang mukallaf/baligh. (b) Muslim. (c) Berakal sehat. (d) Laki-laki adil. c) Syarat-syarat saksi yaitu: (a) Berakal, bukan orang gila. (b) Baligh, bukan anak-anak. (c) Merdeka, bukan budak. (d) Islam. (e) Kedua orang saksi itu mendengar.¹⁶

¹⁶ Abd Rahman Ghazaly *Fiqih Munakahat* (Jakarta Timur : Prenada Media, 2003), 50.

6. Hukum Perkawinan¹⁷

- a. Wajib bagi orang yang sudah mampu kawin, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan.
- b. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu kawin, tapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina.
- c. Haram bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak.
- d. Makruh bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu menafkahi istrinya.
- e. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan kawin atau yang mengharamkan kawin.

7. Hikmah Perkawinan¹⁸

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras, yang menuntut jalan keluar.
- b. Perkawinan adalah jalan yang terbaik untuk menjadikan anak-anak yang mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang sangat diperhatikan oleh Islam.

¹⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin *Fiqih Munakahat jilid 1* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 33.

¹⁸ *Ibid.* , 37

- c. Naluri kebaikan dan keibuan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak, juga akan tumbuh perasaan ramah, cinta dan sayang yang menyempurnakannya kemanusiaan seseorang.
- d. Menimbulkan tanggung jawab dan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.

8. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.¹⁹ Yaitu : a) Hak dan Kewajiban yang Bersifat Bukan Kebendaan. Yang dimaksud dengan hak adalah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya. Hak ini juga dapat dihapus apabila yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain, adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami-istri untuk memenuhi hak dari pihak lain. Adapun hak-hak dan kewajiban suami-istri dalam perkawinan itu ada yang merupakan hak bukan kebendaan, misalnya : hak dan kewajiban bergaul baik sebagai suami-istri didalam hidup berrumah tangga.²⁰ b) Hak dan Kewajiban yang Bersifat

¹⁹ Abd Rahman Ghazaly *Fiqih Munakahat* (Jakarta Timur : Prenada Media, 2003), 155.

²⁰ Soemiyati *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1982), 85.

Kebendaan, yaitu : (1) Suami wajib memberikan nafkah pada istrinya. Yang dimaksud nafkah adalah merupakan segala kebutuhan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan yang termasuk kebutuhan rumahtangga pada umumnya. (2) Suami sebagai kepala keluarga Menurut hukum islam, didalam hubungan suami-istri maka suamilah sebagai kepala keluarga. (3) Istri wajib mengatur rumahtangah dengan baik Pertanggungjawab dalam mengurus rumahtangga adalah kewajiban istri, termasuk didalamnya adalah pembelanjaan biaya rumahtangga yang diusahakan oleh suaminya dengan cara yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. c) Hak dan Kewajiban suami-istri dalam Undang-undang perkawinan, yaitu : (1) Hak dan kewajiban suami-istri dalam Undang-undang perkawinan ini hak dan kewajiban suami istri dirumuskan dalam pasal 30 yang berbunyi suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk manegakkan rumahtangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat. (2) Kedudukan suami-istri dalam rumahtangga dan masyarakat. Mengenai kedudukan suami-istri dalam rumahtangga dan masyarakat ketentuannya diatur dalam pasal 31 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut a) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumahtangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (pasal 31 ayat 1). b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (pasal 31 ayat 2). c) Suami adalah kepala keluarga dari istri adalah ibu rumahtangga (pasal 31 ayat 3).²¹ (3) Tempat kediaman bersama Ketentuan mengenai tempat kediaman bagi suami-istri diatur dalam pasal 32 ayat 1 dan 2 yang pada dasarnya menentukan bahwa

²¹ Ibid. , 86.

suami-istri harus mempunyai kediaman yang tetap dan kediaman itu ditentukan oleh suami istri bersama. (4) Kewajiban suami istri dalam rumah tangga Kewajiban suami istri dalam rumahtangga ini harus diartikan secara timbal balik bahwa apa yang menjadi kewajiban suami adalah merupakan hak dari istri, demikian sebaliknya apa yang menjadi kewajiban istri adalah hak dari suami (pasal 33 dan 34). d) Harta kekayaan dalam perkawinan, harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu : (1) Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum kawin baik diperolehnya karena mandapat warisan atau usaha-usaha lainnya, disebut sebagai harta bawaan. (2) Harta masing-masing suami istri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi karena diperolehnya karena hibah, warisan ataupun wasiat untuk masing-masing. (3) Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencaharian. Undang-undang perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan didalam pasal-pasal dibawah ini : Pasal 35 yang berbunyi :²² a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. b) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 yang berbunyi : (1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami

²² Ibid. , 87.

dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan mengenai perbuatannya. Pasal 37 yang berbunyi : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Kesimpulan pasal 35,36 dan 37 bahwa ketentuan mengenai harta kekayaan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan sudah sejalan dengan ketentuan dalam hukum islam.²³

B. Perceraian

1. Pengertian Talak

Talak berasal dari kata bahasa arab “ *itlāq* ” yang menurut bahasa yang berarti “melepaskan atau meninggalkan”.²⁴ Sedangkan menurut istilah syara’ yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.²⁵ Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadi talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau bisa juga karena sebab-sebab lain. Al-Jaziry mendefinisikan, talak adalah:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نَقْصَانِ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

Artinya : *Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.*²⁶

²³ Ibid. , 88.

²⁴ Muhammad Baqir Al-Habsyi *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran As-Sunnah dan Pendapat para ulama*’ (Bandung : Pustaka Mizan, 2002), 181.

²⁵ Syekh Muhammad Abid As-Sindi *Musnaf Syafi’i jilid 2* (Bandung : Sinar Baru, 2000), 1032.

²⁶ Abd Rahman Ghazaly *Fiqih Munakahat* (Jakarta Timur : Prenada Media, 2003), 192.

Definisi di atas mengandung pengertian bahwa talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *bā'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yang terjadi dalam talak *raj'i*.²⁷

Jadi talak yaitu melepaskan ikatan (*hall al-qayyid*) atau bisa juga disebut mengurangi atau melepaskan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Menurut KHI pasal 117 menyebutkan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu putusannya perkawinan. Syarat-syarat dan tata caranya yang mengikuti pasal ini di atur dalam pasal 66 sampai pasal 72 undang-undang peradilan agama no.7 tahun 1989.

2. Hikmah Talak

Walaupun talak itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah dibolehkannya talak itu adalah karena semangat kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan kegagalan kepada kedua belah pihak dan orang di sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya

²⁷ Ibid. , 193.

kegagalan yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk talak tersebut. Dengan demikian, talak dalam islam hanyalah untuk suatu tujuan kegagalan.

3. Hukum Talak

hukum talak itu ada bermacam-macam,²⁸ seperti berikut ini :

- a. Wajib, yaitu bagi orang yang suka meng-ila istrinya. Artinya, bersumpah untuk tidak bersetubuh lagi dengan istrinya selamalamanya atau lebih dari 4 (empat) bulan.
- b. Sunnah, yaitu bagi orang-orang yang sudah lemah dan tidak kuasa lagi menunaikan kewajiban terhadap istrinya, sedangkan istrinya itu tidak rela, atau karena tidak cinta lagi terhadap istrinya itu disebabkan oleh beberapa hal, atau perempuan itu tidak pandai menjaga kehormatan dirinya, atau perbuatannya sangat jahat hingga mencermarkan nama si suami.
- c. Haram, yaitu orang yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid dan nifas, kecuali kalau talak itu dibeli oleh perempuan, tidaklah berdosa bila suami menceraikannya ketika itu, atau dijatuhkan sesudah istri dicampuri dan ia baru selesai dari haid.

²⁸ Ibnu Mas'ud dkk *Fiqih Madzhab Syafi'i jilid 2* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2007), 355.

4. Rukun Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur – unsur dimaksud. Rukun talak ada empat,²⁹ sebagai berikut :

a. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

b. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

c. ṣ̣ḥighat talak

ṣ̣ḥighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya,

²⁹ Abd Rahman Ghazaly *Fiqih Munakahat* (Jakarta Timur : Prenada Media, 2003), 201.

menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak.

d. Qashdu (sengaja)

Qashdu (sengaja) artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata : “ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi : “ini sebuah talak untukmu”, maka talak tidak dipandang jauh.

5. Macam-macam Talak

Talak dilihat dari boleh tidaknya suami kembali kepada mantan istrinya terbagi menjadi dua macam, yaitu:³⁰ yang *pertama* talak *raj’i* atau *rij’i* yaitu talak satu kali yang dijatuhkan suami atas istri yang telah “dicampurinya” (yakni antara suami istri telah berlangsung hubungan seksual). Talak dalam keadaan seperti itu masih meluangkan hak bagi suami untuk merujuk istrinya selama masih dalam masa ‘iddah, tanpa perlu meminta persetujuan istri, dan tanpa perlu akad nikah ataupun mahar baru.³¹ Termasuk dalam golongan talaq ruj’i ini ialah :

a) Talaq itu berupa satu atau talaq dua, tidak pakai ‘iwad dan mereka telah

³⁰ Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media, 2006) , 220.

³¹ Muhammad Baqir Al-Habsyi *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran As-Sunnah dan Pendapat para ulama*’ (Bandung : Pustaka Mizan, 2002), 204.

setubuh. b) Perceraian dalam bentuk talaq yang dijatuhkan oleh Hakim Agama berdasarkan proses ‘ila’ yaitu sumpah tidak akan mencampuri istrinya. c) Perceraian dalam bentuk talaq yang dijatuhkan oleh Hakim Agama berdasarkan persamaan pendapat dua hakam karena adanya shiqaq suami istri tidak pakai ‘iwadh.³² Dalam KHI pasal 118 dijelaskan bahwasannya talak *raj’i* adalah talak kesatu dan kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.³³ Hal ini dilihat dari firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 229, yaitu:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu yang mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak dapat dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya, barang siapa melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim.*³⁴

Ayat ini menerangkan bahwa talak yang boleh dirujuk, hanya dua kali, sedangkan setelah ketiga kali, suami tidak mempunyai hak untuk merujuknya lagi. Yang *kedua* talak *bā'in* yaitu talak yang tidak boleh dirujuk lagi setelah

³² Sayuti Thalib *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta : UI PREES Jakarta, 1986), 103.

³³ Abd Rahman Ghazaly *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur : Prenada Media, 2003), 196.

³⁴ Muhammad Baqir Al-Habsyi *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran As-Sunnah dan Pendapat para ulama'* (Bandung : Pustaka Mizan, 2002), 205.

dijatuhkan. Talak itu ialah talak tiga, atau talak yang sudah dijatuhkan tiga kali.³⁵ Talak ini terbagi ke dalam dua macam yaitu: (1) *Talak bā'in sughrā* yaitu apabila suami tidak merujuk istrinya yang tertalak itu sehingga lewat masa 'iddahnya, maka ia kehilangan haknya untuk melakukan rujuk atau berhubungan kembali dengan mantan istrinya itu, kecuali atas persetujuan bersama antara keduanya dengan melalui akad nikah dan mahar baru. yang termasuk talak *bā'in sughrā* adalah : a) Talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami. b) Talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut *khulu'*. (1) Pengertian Kata *khulu'* berasal dari bahasa arab *khalā as-sauba* yang berarti melepas baju.³⁶ secara etimologi berarti meninggalkan atau membuka pakaian.³⁷ Menurut istilah *khulu'* ialah perceraian yang disertai pemberian harta dari pihak istri untuk suaminya.³⁸ Karena didalam Al-Qur'an ikatan perkawinan digambarkan sebagai perempuan sebagai pakaian laki-laki, dan laki-laki juga sebagai pakaian perempuan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi :

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

³⁵ Ibnu Mas'ud dkk *Fiqih Madzhab Syafi'i jilid 2* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2007), 363.

³⁶ Muhammad Baqir Al-Habsyi *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran As-Sunnah dan Pendapat para ulama'* (Bandung : Pustaka Mizan, 2002), 218.

³⁷ Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media, 2006), 231.

³⁸ Sudarsono *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), 244.

Artinya : “mereka (isteri-isteri) adalah pakaian bagi kamu dan kamu pun pakaian bagi mereka”³⁹

Penggunaan kata *khulu'* untuk putusnya perkawinan di antara suami isteri ada yang dinamakan dengan *khulu'* artinya pelepasan, seolah melepaskan pakaian. *Khulu'* itu merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan, ganti rugi atau '*iwadh*'.⁴⁰ (2) Kebolehan terjadinya *khulu'*. Mengenai kebolehan terjadinya *khulu'* ini dipegangi oleh kebanyakan ulama, hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

أَطْلَقَ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.*⁴¹

³⁹ Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media, 2006), 231.

⁴⁰ Ibid. , 232.

⁴¹ Ibnu Rusyd *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid jilid 2* (semarang : Cv. Asy Syifa',1990), 489.

Ayat ini menjelaskan bahwa Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Landasan khulu' menurut al-Sunnah adalah sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً تَابَتْ بِنْتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَابْتُ بِنْتِ قَيْسٍ مَا أَعَيْبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَدِّدِينَ عَلَيْهِ حَدَّ يَفْتَهُ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْبِلِ الْحَدَّ يَفَّةً وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً.

Artinya : *Dari Ibnu Abbas r.a bahwasannya Istri Tsabit bin Qais bin Syammas telah datang kepada Rasulullah Saw lalu berkata: “Ya Rasulullah, saya bukan mencela suami saya itu, baik mengenai akhlak maupun agamanya. Akan tetapi saya tidak menyukai kekafiran dalam Islam”. Maka bertanyalah Rasulullah kepadanya, “Maukah kau menyerahkan kembali kepadanya kebunnya?” “Ya”, jawab wanita itu. Maka sabda Rasulullah Saw, bersabda (kepada Tsabit bin Qais bin Syammas), “Terimalah kebun itu (hai Tsabit) dan jatuhkanlah thalaq satu kepadanya”.*⁴²

Mengenai syarat-syarat kebolehan terjadinya *khulu'*, maka di antaranya ada yang berkaitan dengan kadar harta yang boleh dipakai untuk *khulu'*, ada yang berkaitan dengan sifat (keadaan) di mana *khulu'* boleh dilakukan, dan ada pula yang berkaitan dengan keadaan wanita yang melakukan *khulu'* atau keadaan wali-

⁴² Ibnu Hajar Al-Asqalani *Terjemah Bulughul Maram* (jakarta : Pustaka Amani,2000), 514.

wali bagi wanita-wanita yang tidak boleh bertindak sendiri. Maka di sini terdapat empat persoalan yaitu :⁴³ (a) Kadar harta yang boleh dipakai untuk *khulu'* Mengenai hal ini, Imam Malik, Syafi'i dan segolong fuqaha berpendapat bahwa seseorang istri dapat melakukan *khulu'* dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang diterimanya dari suaminya, jika kedurhakaannya (*nusyuz*) datang dari pihaknya atau memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil lebih banyak dari mahar yang diberikan kepada istrinya, sesuai dengan lahir hadits Tsabit. Sedangkan bagi fuqaha yang mempersamakan kadar harta dalam *khulu'* dengan semua pertukaran dalam mu'amalat, maka mereka berpendapat bahwa kadar harta tersebut didasarkan atas kerelaan. Sedang bagi fuqaha yang memegang lahir hadits, mereka tidak membolehkan pengambilan yang lebih banyak daripada mahar. Sekolah mereka menganggap perbuatan tersebut termasuk pengambilan harta tanpa milik. (b) Sifat harta pengganti, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mensyaratkan diketahuinya sifat dan wujud harta tersebut. Sedang Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui wujud dan kadarnya, serta harta yang belum ada, seperti hewan yang lepas atau lari, dan bukan yang belum nampak kebaikannya (belum masak), dan hamba yang tidak diketahui sifat-sifatnya.⁴⁴ (c) Istri yang boleh mengadakan *khulu'*, yang telah disepakati di kalangan jumur fuqaha bahwa istri yang cakap boleh mengadakan *khulu'* untuk dirinya, sedang hamba perempuan tidak boleh mengadakan *khulu'*

⁴³ Ibnu Rusyd *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid jilid II* (semarang : Cv. Asy Syifa',1990), 492.

⁴⁴ Ibid. , 493.

untuk dirinyakecuali dengan izin tuannya. Disepakati pula bahwa istri yang bodoh (safihah) adalah bersama walinya. Imam Malik berpendirian bahwa seorang ayah boleh mengadakan *khulu'* untuk anak perempuannya yang masih kecil, sebagaimana boleh menikahnya. Demikian pula untuk anak lelakinya yang kecil, karena bagi Imam Malik, ayah tersebut dapat menceraikan atas namanya. Silang pendapat ini terjadi berkenaan dengan anak lelaki yang masih kecil (di bawah umur). Imam Syafi'i serta Abu Hanifah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengadakan *khulu'* atas namanya, karena mereka berpendapat bahwa ayah tersebut tidak boleh menjatuhkan thalaq atas namanya. (d) Keadaan yang dapat dan tidak dapat dipakai untuk menjatuhkan *khulu'* Mengenai keadaan-keadaan *khulu'*, jumhur fuqaha berpendapat bahwa *khulu'* boleh diadakan berdasarkan kerelaan suami istri, selama kerelaan itu tidak mengakibatkan kerugian pada pihak istri.⁴⁵ c) talak karena aib (cacat badan) pada diri suami atau karena suami menjalani hukuman di penjara, ataupun demi menghindarkan istri dari tindakan suami yang membahayakan seperti penganiayaan.⁴⁶ 2) *Talak bā'in kubrā* yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, dan telah berkumpul dengan suami kedua serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai

⁴⁵ Ibnu Rusyd..... 494.

⁴⁶ Muhammad Baqir Al-Habsyi *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran As-Sunnah dan Pendapat para ulama'* (Bandung : Pustaka Mizan, 2002), 207.

menjalankan iddahnya.⁴⁷ Talak *bā'in kubrā* ini terjadi pada talak tiga yang dijatuhkan sekaligus, pada masa Rasulullah SAW. Dan setelah Umar Bin Khathab menjadi khalifah, dihukumkannya jatuh tiga sekaligus. Berdasarkan hadist :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسِتِّينَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ آثَةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.

Artinya : “Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, “talak di masa nabi SAW. Dan di masa Abu Bakar, dan dua tahun permulaan masa Khalifah Umar, yaitu talak tiga yang dijatuhkan sekaligus, dihukumkan satu kali, Umar bin Khathab berkata, “sesungguhnya manusia itu sangat suka terburu-buru dalam satu pekerjaan padahal pekerjaan yang baik bagi mereka ialah dilambatkan (dipikir secara mendalam). Alangkah baiknya, kalau kita tetapkan saja hukum talak tiga atas mereka. Lantas diteruskannya hukum atas mereka”.⁴⁸

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam,⁴⁹ yaitu: a) Talak *Ṣarīh* yaitu seorang suami mengucapkan kata-kata yang bermakna talak secara jelas dan tidak mengandung keraguan sedikit pun bahwa kata-kata itu berarti pemutusan ikatan perkawinan antara seorang suami dan istri.⁵⁰ Imam Syafi’i mengatakan bahwa kata-kata talak yang dipergunakan untuk talak *ṣarīh* ada tiga, yaitu: *ṭalāq* (cerai), *firāq* (pisah) dan *sarah* (terlepas).⁵¹ Ada beberapa contoh

⁴⁷ Abd Rahman Ghazaly *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur : Prenada Media, 2003), 199.

⁴⁸ Muhammad Baqir Al-Habsyi *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran As-Sunnah dan Pendapat para ulama*’ (Bandung : Pustaka Mizan, 2002), 366.

⁴⁹ Abd Rahman Ghazaly 194.

⁵⁰ Muhammad Baqir Al-Habsyi *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran As-Sunnah dan Pendapat para ulama*’ (Bandung : Pustaka Mizan, 2002), 187.

⁵¹ Abd Rahman Ghazaly *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur : Prenada Media, 2003), 199.

Talak *Ṣarīh* seperti suami berkata kepada istrinya : (1) Engkau saya ceraikan sekarang juga. (2) Engkau saya pisahkan sekarang juga.⁵² (3) Engkau saya lepas sekarang juga. b) Talak *kināyah*, yaitu: talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti “engkau sekarang telah jauh dariku, selesaikan sendiri segala urusanmu” ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain. Tentang kedudukan talak dengan kata-kata *kināyah* atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin Al-Husaini, bergantung pada niat suami, artinya jika suami dengan dengan kata-kata tersebut menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud maka talaknya tidak jatuh.⁵³

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak terbagi menjadi empat macam, yaitu: a) Talak dengan ucapan. b) Talak dengan tulisan. c) Talak dengan isyarat. d) Talak dengan utusan,⁵⁴ dan ditinjau dari segi waktu jatuhnya talak, talak terbagi menjadi dua macam, yaitu: (1) Talak *ṣunnīy*, yaitu talak yang dilakukan ketika perempuan telah suci dari haidnya dan belum dicampuri. Sejak saat berhentinya dari haid itu, telah masuklah ia ke dalam iddahnya. Pada saat demikian boleh menjatuhkan talak bila si suami hendak menceraikannya.⁵⁵ Dikatakan talak *ṣunnīy* jika memenuhi empat syarat,

⁵² Al-Imam Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al Ghazy *Terjemah Fatḥ Qarib*, (Surabaya : Al-Hidayah, 1992), 64.

⁵³ Abd Rahman Ghazaly..... 194.

⁵⁴ Abd Rahman Ghazaly *Fiqih Munakahat* (Jakarta Timur : Prenada Media, 2003), 194.

⁵⁵ Ibnu Mas'ud dkk *Fiqih Madzhab Syafi'i jilid 2* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2007), 370.

yaitu: (a) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak *sunnīy*. (b) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci. (c) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, maka tidak termasuk talak *sunnīy*.⁵⁶ (2) Talak *bid'īy* yaitu talak yang dijatuhkan ketika istri sedang haid atau nifas, atau dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri kembali,⁵⁷ dan termasuk talak *bid'īy* ialah: (a) talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid, baik dipermulaan haid maupun dipertengahannya. (b) talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci.⁵⁸

⁵⁶ Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media, 2006), 217.

⁵⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin *Fiqih Munakahat jilid 2* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 41.

⁵⁸ Sudarsono *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), 269.